

**REVITALISASI PERAN KUA
DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH
(STUDI EVALUATIF BIMBINGAN PERKAWINAN
DI KUA UMBULHARJO YOGYAKARTA)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA MAGISTER HUKUM**

OLEH:

PUTERI AMALIA, S.H.

21203011089

PEMBIMBING:

PROF. DR. H. KHOIRUDDIN, M.A.

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1018/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : REVITALISASI PERAN KUA DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH
(STUDI EVALUATIF BIMBINGAN PERKAWINAN DI KUA UMBULHARJO
YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : PUTERI AMALIA, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 21203011089
Telah diujikan pada : Rabu, 31 Mei 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
SIGNED

Valid ID: 64ec48bf394e8



Penguji II

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 64ec41a6b4eee



Penguji III

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 64902427aa601



Yogyakarta, 31 Mei 2023

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64ec5e6f524b4

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Puteri Amalia
NIM : 21203011089
Prodi : Magister Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Ilmu Syari'ah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 25 Mei 2023
5 Dzulqa'idah 1444 H

Saya yang menyatakan,



Puteri Amalia, S.H.
NIM. 21203011089

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Puteri Amalia, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyerahkan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Puteri Amalia, S.H.
NIM : 21203011089
Judul : "Revitalisasi Peran KUA Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta (Studi Evaluatif Terhadap Bimbingan Perkawinan)"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Pembimbing,

Yogyakarta, 25 Mei 2023
5 Dzulqa'idah 1444 H



Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
NIP. 19641008 199103 1 002

ABSTRAK

Perkembangan masyarakat modern hari ini semakin dinamis diiringi dengan adanya permasalahan sosial yang harus dihadapi oleh masyarakat itu sendiri dan juga pemerintah. Khususnya mengenai ketahanan keluarga dimana fenomena yang mengancam sistem keluarga semakin kompleks mulai dari tingginya angka perceraian, persitiwa kenakalan remaja, kasus pernikahan dini dan peristiwa hamil diluar perkawinan. Hal tersebut merupakan ancaman yang serius terhadap kualitas keluarga dimana keluarga merupakan pondasi vital dalam pembangunan sumber daya manusia. Maka diperlukan intervensi pemerintah melalui program yang tepat untuk melakukan pembinaan, edukasi, dan pelatihan terhadap calon pengantin serta remaja usia nikah mengenai kesiapan hidup berumah tangga dalam rangka mewujudkan ketahanan keluarga dengan Bimbingan Perkawinan. Diciptakannya KUA Pusaka dengan program Pusat Layanan Keluarga Sakinah (PUSAKA SAKINAH) Kantor Urusan Agama sebagai unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Agama bertanggung jawab dalam melakukan pelayanan yang optimal menjawab permasalahan umat. Hal tersebut menjadi perhatian penyusun apakah KUA berhasil melaksanakan tanggung jawab tersebut dimana selama ini paradigma pelayanan KUA hanya bersifat administrative dan formalistik.

Sifat penelitian yang digunakan penyusun adalah penelitian evaluasi (Evaluation Research) dengan jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan (field research). Pendekatan penelitian yang digunakan penyusun adalah yuridis-sosiologis. Sebagai pisau analisis penyusun menggunakan teori Sistem Hukum oleh ILawrence M. Friedman dan Teori peran Soerjono Soekanto. Dengan teori tersebut dapat menyasar bagaimana bekerjanya sistem hukum atas pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Umbulharjo serta bagaimana peran yang dilakukan KUA Umbulharjo sebagai KUA Pusaka dalam mewujudkan keluarga sakinah di wilayahnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Umbulharjo sudah berjalan dengan baik, KUA Umbulharjo sebagai struktur hukum memiliki peran yang signifikan mengupayakan pelaksanaan bimbingan perkawinan sesuai dengan substansi hukumnya yakni Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 189 Tahun 2021. Masyarakat selaku budaya hukum memiliki kesadaran yang baik mematuhi dan merespon dengan baik adanya program Bimbingan Perkawinan. Menurut teori peran revitalisasi peran KUA Pusaka dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kecamatan Umbulharjo sudah baik. Peranan yang diharapkan (expected role) dengan peran nyata (actual role) yang diupayakan oleh KUA Umbulharjo sudah sesuai. Program Pusaka Sakinah menjadi wujud revitalisasi peran KUA yang dulunya bersifat formalistik administratif menjadi layanan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Kata Kunci : *Keluarga Sakinah, Bimbingan Perkawinan, KUA Umbulharjo*

ABSTRACT

The development of modern society today is increasingly dynamic accompanied by social problems that must be faced by the community itself and also the government. Especially regarding family resilience where phenomena that threaten the family system are increasingly complex ranging from high divorce rates, juvenile delinquency events, cases of early marriage and events of pregnancy outside marriage. This is a serious threat to the quality of the family where the family is a vital foundation in human resource development. Therefore, government intervention is needed through appropriate programs to coach, educate, and train brides-to-be and adolescents of marriageable age regarding readiness for married life in order to realize family resilience with Marriage Guidance. The creation of KUA Pusaka with the Sakinah Family Service Center (PUSAKA SAKINAH) program of the Office of Religious Affairs as a technical implementation unit under the Ministry of Religious Affairs is responsible for providing optimal services to answer people's problems. This is the concern of the compiler whether KUA has succeeded in carrying out this responsibility where so far the KUA service paradigm has only been administrative and formalistic.

The nature of the research used by the compiler is evaluation research (Evaluation Research) with the type of research is field research (field research). The research approach used by the compilers is juridical-sociological. As an analytical knife, the compiler uses the theory of the Legal System by Lawrence M. Friedman and the role theory of Soerjono Soekanto. With this theory, it can target how the legal system works on the implementation of marriage guidance in KUA Umbulharjo and how the role of KUA Umbulharjo as KUA Pusaka in realizing sakinah families in its region.

The results showed that the implementation of marriage guidance in KUA Umbulharjo has been going well, KUA Umbulharjo as a legal structure has a significant role in seeking the implementation of marriage guidance in accordance with its legal substance, namely the Decree of the Director General of Islamic Community Guidance No. 189 of 2021. The community as a legal culture has a good awareness of obeying and responding well to the existence of the Marriage Guidance program. According to the role theory of revitalization, the role of KUA Pusaka in realizing the sakinah family in Umbulharjo District is good. The expected role with the actual role pursued by KUA Umbulharjo is appropriate. The Sakinah Heritage Program is a form of revitalization of the role of KUA which was once administrative formalistic into a service oriented to community needs.

Keywords: *Sakinah Family, Marriage Guidance, KUA Umbulharjo*

MOTTO

“Jangan pernah takut untuk mencoba, karena yang berani mencoba pasti akan memahami bagaimana prosesnya. Ingatlah, bahwa sebuah permata yang indah ia tidak akan bisa dipoles jika tidak dengan gesekan, begitupula seseorang ia tidak akan bisa sukses jika tidak berani berjuang dari banyaknya tantangan. Sukses itu bukanlah hal yang kebetulan, semua itu Allah berikan karena kamu berani untuk melangkah dengan kerja keras, pengorbanan yang luar biasa ada pada dirimu. Bermimpilah sebanyak mungkin, karena tidak ada yang tidak mungkin. Setiap ada keinginan pasti ada jalan”.

من جد وجد

“Siapa yang sungguh-sungguh niscaya akan mendapat”.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Allah SWT:

“Alhamdulillah, rasa syukur tak terhingga kepada Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat, karunia, dan keberkahan dalam penyusunan tugas akhir ini. Banyak ilmu yang saya dapatkan selama menyelesaikan tugas akhir ini, semoga ilmu dan setiap proses yang saya jalani semuanya bernilai ibadah di sisi Allah sehingga dapat diamankan sertaini membawa kemanfaatan bagi orang banyak.”

Keluarga Tercinta:

“Kedua orang tua saya, bapak (Sutarno), Ibu (Mardiyah) yang selalu memberikan arahan, nasehat, dukungan serta do'a yang tak terhingga selama saya menimba ilmu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.”

Guru-Guru Penulis:

“Terimakasih banyak kepada guru-guru yang luar biasa sabar dalam membimbing saya, bapak Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A. Selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan arahan hingga dapat diselesaikanlah tugas akhir ini, segenap guru, dosen UIN Sunan Kalijaga yang selalu istiqomah berjasa dalam membimbing dan mendidik saya untuk bisa menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Dan guru-guru penulis dari sejak saya kecil sampai sekarang, Bapak/Ibu Guru SDN Baleharjo 2, SMPN 1 Pacitan, SMAN 1 Pacitan, kampus tercinta IAIN Ponorogo.”

Sahabat Tercinta:

“Mereka yang datang tanpa diminta, bagaikan satu raga dalam keluarga yang mau membahu tanpa suara yang memberikan banyak cerita dan cinta, mengajarkan kita arti kehidupan yang sesungguhnya, tanpa ragu untuk terus berbenah mengejar cita-cita agar menjadi manusia yang bermanfaat untuk yang lainnya.”

Almamaterku Tercinta,

Magister Ilmu Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sukses dan Jaya Selalu untuk Bangsa”.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على امور الدنيا والدين. اشهد ان الاله الا الله وحده الا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

Alhamdulillah berkat rahmat, hidayah dan inayah Allah SWT, penelitian saya yang berjudul **REVITALISASI PERAN KUA DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH (STUDI EVALUATIF BIMBINGAN PERKAWINAN DI KUA UMBULHARJO YOGYAKARTA)** dapat terwujud dalam bentuk tesis. Oleh karena itu, saya patut bertahmid ke hadirat-Nya.

Selesainya tulisan ini tentu berkat bantuan, dorongan kemudahan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menghanturkan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak, baik yang langsung maupun secara tidak langsung membantu dalam penyelesaian tesis ini.

Sembah sujud dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya saya haturkan kepada orang tua saya: Bapak Sutarno, Ibu Mardiyah dan kedua paman saya Bapak Marwoto dan Ibu Suparmi Asih, yang tiada henti-hentinya memanjatkan do'a untuk kesuksesan anak satu-satunya, dan secara khusus senantiasa mendorong dan berdo'a dalam penyelesaian tesis ini. Semoga Allah mengampuni dosa mereka.

Rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tulus dan tiada terhingga saya sampaikan secara khusus kepada bapak Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A. Sebagai pembimbing, beliau telah banyak memberikan bimbingan dan arahan, serta tidak bosan-bosannya memberikan dorongan untuk selesainya tulisan ini. Ucapan terimakasih banyak tidak lupa diucapkan kepada keluarga besar, kerabat dan teman-teman seperjuangan Pscasarjana Ilmu Syariah angkatan 2021 atas dukungan dan bantuan mereka tesis ini bisa selesai tepat waktu.

Akhirnya, kepada berbagai pihak yang berperan dalam penyelesaian tesis ini, yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu penulis berdoa semoga segala amal usaha mereka semua menjadi amal shaleh dan mendapat ganjaran yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Yogyakarta, 25 Mei 2023
5 Dzulqa'idah 1444 H

Penulis,



Puteri Amalia, S.H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	iv
ABSTRAK	viii
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretis.....	14
F. Metode Penelitian	24
G. Sistematika Pembahasan.....	35
BAB II BIMBINGAN PERKAWINAN DAN PUSAKA SAKINAH	39
A. Peraturan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin	39

B. Peraturan Pusat Layanan Keluarga Sakinah (Pusaka Sakinah)	47
BAB III PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN DAN PERAN	
KUA PUSAKA DI KECAMATAN UMBULHARJO	54
A. Gambaran Tentang Kua Umbulharjo Yogyakarta	54
B. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di Kua Umbulharjo Yogyakarta .	59
C. Peran Kua Pusaka Di Kecamatan Umbulharjo Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah	69
BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN DAN	
PERAN KUA PUSAKA DI KECAMATAN UMBULHARJO	75
A. Analisis Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan	75
B. Analisis Teori Peran Terhadap Revitalisasi Peran Kua Pusaka Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah	86
BAB V PENUTUP	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN-LAMPIRAN	i
CURRICULUM VITAE	x

DAFTAR ISI TABEL

Tabel I Materi Bimbingan Perkawinan	43
Tabel II Materi Bimbingan Belajar Nikah	49
Tabel III Persamaan dan Perbedaan Konsep Subtansi dan Struktur hukum dalam sistem Hukum KUA Umbulharjo	79
Tabel IV Persamaan dan Perbedaan Peranan yang Diharapkan (<i>Expected Role</i>) dengan Peranan Nyata (<i>Actual Role</i>)	95



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI GAMBAR

Bagan I Kerangka Teori	23
Gambar I Struktur Organisasi KUA Umbulharjo	57
Gambar II Aula KUA Umbulharjo	58
Gambar III Ruang Layanan Konsultasi KUA Umbulharjo.....	61



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dalam Bab II Pasal 1 merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang terbentuk dari perkawinan yang sah sesuai hukum yang berlaku. Tujuan perkawinan adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga sejahtera yang diliputi rasa kasih sayang atau sakinah, mawaddah dan rahmah. Selaras dengan hal tersebut, Ditjen Bimas Islam Urusan Agama Islam menjelaskan konsep keluarga sakinah yakni keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang. Keluarga sakinah diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan dan akhlaq yang mulia.⁵

Dari konsep di atas maka keluarga memiliki peran penting dalam pembangunan sumber daya manusia, sebab keluarga menjadi lingkup pertama dan utama dalam pembinaan tumbuh kembang, penanaman nilai-nilai moral dan pembentukan kepribadian tiap individu dalam masyarakat. Terbentuknya keluarga berkualitas sangat penting untuk mendukung kualitas masa depan bangsa. Maka dalam membangun keluarga yang berkualitas memerlukan

⁵ Arif Sugitanata, "Manajemen Membangun Keluarga Sakinah Yang Hidup Berbeda Kota Tempat Tinggal," *Journal of Islamic Family Law* 02, No. 01 (September 2020), hlm. 2778.

ikhtiar, pengetahuan, dan kemampuan dalam mempersiapkannya.⁶ Dalam rangka menekan angka perceraian dan mengatasi permasalahan keluarga, pemerintah melalui Kementerian Agama khususnya Ditjen Bimas Islam Urusan Agama Islam, berupaya menyelenggarakan pembinaan bagi pasangan calon pengantin. Bukan hanya berisikan muatan penguatan persiapan pernikahan, tetapi berorientasi pada pengetahuan, memampukan pasangan nikah dalam mengelola konflik dan menghadapi tantangan kehidupan global.⁷

Diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin,⁸ Kementerian Agama berupaya memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisan perkawinan. Dengan adanya program tersebut dimaksudkan pasangan calon pengantin mendapatkan bekal ilmu pengetahuan dan kemampuan mengelola rumah tangga. Sehingga tercipta bangunan rumah tangga yang kokoh dan jauh dari kehancuran sampai berujung perceraian.⁹

Berdasarkan hasil riset yang disusun lakukan Bimbingan Perkawinan terbukti memberikan kontribusi penting dalam mewujudkan ketahanan keluarga, hal tersebut dapat dilihat berdasarkan hasil penelitian

⁶ Mohammad Nasir dkk, "Pre-Marital Counseling Effectiveness In Building Happy Muslim Families," *International Journal of Contemporary Islamic Law and Society* 3, No. 1 (2021), hlm. 42.

⁷ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah. *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), hlm. viii.

⁸ Salman Al Farisi, "Analisis Yuridis Undang-Undang RI No 16 Tahun 2019 Tentang Peran Bimbingan Pranikah," *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 6 (2022): 689.

⁹ Nihil Elfira dkk, "Konseling Pranikah Berlandaskan Kearifan Lokal Di Era New Normal," *Terapeutik: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, No. 2 (2021), hlm. 250–256.

Azita Keshavarz dan rekan-rekan terhadap perempuan usia 17 tahun dengan 60 responden menunjukkan bahwa pendidikan pra-nikah meningkatkan kepercayaan anak perempuan dan menambah keterampilan komunikatif, kognitif dan pemecahan masalah serta sadar akan kebutuhan dalam kehidupan berpasangan.¹⁰ Peran penting bimbingan perkawinan juga ditunjukkan oleh penelitian Ghahraman Mahmoodi yang dilakukan kepada 40 pasangan peserta kelas pra nikah yang menunjukkan bahwa kelas pra nikah meningkatkan pengetahuan dan kesadaran para peserta tentang kehidupan pernikahan.¹¹ Penelitian serupa juga dilakukan oleh Zahra Pahlayani Sheikhi dan rekan-rekan terhadap 110 pasangan sebelum menikah yang hasil penelitiannya intervensi bimbingan pranikah membantu meningkatkan hubungan perkawinan dan kepuasan pasangan.¹²

Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai kementerian yang bertanggungjawab atas pembinaan perkawinan dan keluarga juga mengembangkan Pusat Layanan Keluarga Sakinah atau Pusaka Sakinah. Dengan adanya program tersebut mempunyai misi mewujudkan keluarga sakinah, berwatak moderat, serta mewujudkan Kantor Urusan Agama yang memiliki kapasitas dan berparadigma *good governance*. Pusaka sakinah meliputi 3 program yaitu Berkah (Belajar Rahasia Nikah), Kompak (Konseling

¹⁰ Azita Keshavarz dkk, "Effectiveness of Marriage Education Before Marriage Change Irrational Beliefs Girls," *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, No. 84 (Juli 2013), hlm. 520–524.

¹¹ Ghahraman Mahmoodi, "The Effect of Marriage Counseling on the Knowledge of the Married Couples," *International Journal of Medical Research & Health Sciences*, No.5 (2016), hlm. 354–359.

¹² Zahra Pahlavani dan rekan-rekan, "Effect of Pre-marital Sexual Counseling on Self-efficacy and Sexual Function of Iranian Newlywed Women," *International Journal of Women's Health and Reproduction Sciences*, (April 2021), hlm. 115.

Mediasi, Pendampingan dan Advokasi), serta Lestari (Layanan Bersama Ketahanan Keluarga Republik Indonesia). Pusaka sakinah adalah wujud revitalisasi peran KUA yang tidak hanya berfungsi administratif dan formil semata dalam pencatatan nikah. Lebih dari itu KUA berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan menjadi poros ketahanan keluarga.¹³

Berbeda dengan Bimbingan Perkawinan yang sudah berlangsung sejak tahun 2009 yang saat itu bernama Kursus Calon Pengantin, Pusaka Sakinah baru dimulai sejak tahun 2019 yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 783 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah. Kedua aturan tersebut saling bersinergi mewujudkan ketahanan keluarga dalam masyarakat. Bimbingan perkawinan ada di dalam program Pusaka Sakinah itu sendiri yakni dalam kelompok program BERKAH (Belajar Rahasia Nikah). Melalui program BERKAH, bimbingan perkawinan semakin luas cakupannya. Tidak hanya diikuti oleh calon pengantin yang sudah mendaftarkan pernikahannya di KUA, bimbingan perkawinan kini bisa dilakukan untuk anak usia sekolah, remaja usia nikah dan keluarga yang ingin melakukan konsultasi dan pendampingan permasalahan keluarga.

Sejak aturan program revitalisasi KUA melalui program Pusaka Sakinah diterapkan, 106 KUA telah dilakukan revitalisasi. Upaya tersebut akan terus dilakukan hingga menjangkau seluruh KUA di Indonesia dan diharapkan

¹³ Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang, “Matangkan Program Pusaka Sakinah, Kepala KUA Kecamatan Batang Rakor Bersama Kasi Pelayanan Kelurahan,” <https://jateng.kemenag.go.id/2021/08/>, akses 27 Februari 2023.

tuntas hingga 2024 mendatang.¹⁴ Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 783 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah dalam BAB III, KUA yang ditetapkan sebagai KUA Pusaka memiliki syarat antara lain problem perkawinan dan keluarga tinggi, memiliki SDM lebih dari 6 orang, ketersediaan ruang layanan bimbingan dan konsultasi perkawinan dan keluarga serta berkedudukan di kota/kabupaten.

Sebanyak lima KUA di Daerah Istimewa Yogyakarta sudah melaksanakan program Pusaka Sakinah sejak tahun 2018. KUA tersebut diantaranya KUA Kecamatan Sewon (Bantul), KUA Umbulharjo (Yogyakarta), KUA Banguntapan (Bantul), KUA wonosari (Gunung Kidul), dan KUA Nanggulan (Kulon Progo).¹⁵ Kelima KUA tersebut menjadi *Pilot Project* (KUA Percontohan) bagi KUA lainnya dalam menerapkan program Pusaka Sakinah kepada masyarakat.

Pada tanggal 6 Maret 2023 penyusun telah melakukan observasi dan wawancara awal guna mendapatkan informasi terkait bimbingan perkawinan di KUA Umbulharjo. Dari hasil wawancara penyusun dengan kepala KUA Umbulharjo Bapak Handri Kusuma, melalui program Pusaka Sakinah KUA Umbulharjo sejak pertengahan tahun 2019 telah menangani 60 konseling pernikahan dengan berbagai permasalahan. Di Tahun 2020 berhasil menangani

¹⁴ Bayu Hermawan, "Menag Target Revitalisasi 5.945 Unit KUA, (<https://news.republika.co.id/berita/r4ko50354/menag-target-revitalisasi-5945-unit-ku>)," akses 3 Agustus 2023.

¹⁵ Abdul Arif, "Lima KUA di DIY Giatkan Pusaka Sakinah, (<https://www.ayoyogya.com/ngayogyakarta/pr-39463630/Lima-KUA-di-DIY-Giatkan-Pusaka-Sakinah>), akses 3 Agustus 2023."

44 kasus konseling pernikahan dengan 4 kasus berhasil didamaikan. Dalam mendukung upaya mewujudkan ketahanan keluarga di masyarakat, KUA Umbulharjo membentuk program Cegah Tiga yaitu mencegah tindakan kekerasan dalam rumah tangga, perkawinan anak dan perkawinan karena kehamilan yang tidak diinginkan. Dalam melaksanakan program tersebut KUA Umbulharjo bekerja sama dengan mitra keluarga di tingkat kecamatan, takmir masjid, tokoh masyarakat hingga pemangku wilayah Ketua RT dan RW. Selain program tersebut dalam rangka mendukung edukasi perkawinan kepada masyarakat, KUA Umbulharjo juga mengadakan program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) dan Bimbingan Remaja Usia Nikah (BRUN) kepada pelajar tingkat SMA dan Perguruan Tinggi.

Berdasarkan penjelasan di atas, penyusun tertarik untuk mendalami proses pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Pusaka Umbulharjo dan menindaklanjuti sebagai evaluasi terhadap pelaksanaan bimbingan perkawinan. Mengapa KUA yang lainnya belum bisa menerapkan program yang sama, Bagaimana program ini dijalankan oleh KUA Umbulharjo dan mengapa program ini dibuat. Apakah bimbingan perkawinan dengan adanya program Pusaka Sakinah akan lebih maksimal mewujudkan ketahanan keluarga dan menciptakan keluarga yang sakinah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, upaya dalam mewujudkan ketahanan keluarga selalu diupayakan oleh pemerintah khususnya KUA selaku

pelaksana dan bertanggung jawab melaksanakan program secara langsung kepada masyarakat. Program bimbingan perkawinan dan pusaka sakinah menjadi sarana dan alat untuk menciptakan keluarga sakinah khususnya di Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta. Dengan demikian tidak berlebihan kalau penulis mengkaji lebih luas lagi mengenai revitalisasi peran KUA Umbulharjo Yogyakarta beserta studi evaluatif terhadap bimbingan perkawinan di Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta.

Dengan demikian pokok masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Umbulharjo Yogyakarta sudah sesuai dengan aturan yang berlaku?
2. Bagaimana peran KUA Umbulharjo sebagai KUA Pusaka mewujudkan keluarga sakinah melalui Bimbingan Perkawinan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Memberikan analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta dengan aturan yang berlaku.
- b. Memberikan analisis revitalisasi peran KUA Pusaka dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta melalui program Bimbingan Perkawinan.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Memberikan edukasi kepada masyarakat terhadap revitalisasi peran KUA Umbulharjo sebagai KUA Pusaka dalam mewujudkan keluarga sakinah.
- b. Mengembangkan kajian dari hukum keluarga khususnya dalam bidang bimbingan perkawinan agar memiliki standar yang baik dan efektif.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran penyusun ada beberapa penelitian yang relevan dengan penulisan tesis penyusun mengenai bimbingan perkawinan. Untuk menghindari terjadinya plagiasi dan menjamin keaslian tulisan, maka penyusun mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang dianggap terkait dengan topik dalam tesis ini. Penyusun mengelompokkan kajian di bidang ini menjadi 4 kelompok. Jenis penelitian tersebut diantaranya adalah penelitian kualitatif sebanyak 6 penelitian. Jenis penelitian evaluatif sebanyak 1 penelitian. Jenis Penelitian normatif empiris sebanyak 2 penelitian. Jenis Penelitian deskriptif korelatif sebanyak 1 penelitian. Selanjutnya dalam penelitian penyusun menggunakan objek kajian yang berbeda dengan penelitian yang terdahulu, maka secara lebih khusus penyusun mengkaji pembahasan peran KUA Pusaka di Umbulharjo Yogyakarta mewujudkan keluarga sakinah melalui bimbingan perkawinan.

Berikut penelitian terdahulu dengan jenis penelitian kualitatif antara lain. Pertama penelitian Iskandar Zulkarnain dengan judul “Tinjauan Sosiologi

Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (Studi Kasus Di KUA Umbulharjo Yogyakarta Tahun 2020)”¹⁶ Penelitian ini berfokus pada bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Umbulharjo dengan menggunakan tinjauan sosiologis hukum islam. Perbedaan dengan penelitian yang penyusun lakukan adalah jenis penelitian evaluatif yang berfokus pada revitalisasi peran KUA Umbulharjo dalam menjalankan program pusaka sakinah, mengupayakan ketahanan keluarga melalui bimbingan perkawinan.

Tesis yang ditulis oleh Murti Muninggar “Bimbingan Perkawinan Bagi Pasangan Pengantin Usia Dewasa Awal Untuk Meminimalisir Perceraian Di KUA Kec. Umbulharjo Yogyakarta”¹⁷ dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Umbulharjo serta kelebihan dan kekurangan pelaksanaan program. Perbedaan dengan penelitian penyusun adalah studi evaluatif pelaksanaan bimbingan perkawinan dan kesesuaiannya dengan petunjuk teknis. Kemudian menyoroti bimbingan perkawinan sebagai layanan unggulan dalam program pusaka sakinah.

Tesis yang ditulis oleh Khairul Amri “Moderasi Beragama Berbasis Keluarga (Studi Implementasi Moderasi Beragama Pada Pusaka Sakinah Di KUA Umbulharjo Yogyakarta),”¹⁸ penelitian ini mengkaji dua pokok masalah yaitu mengapa pusaka sakinah diunggulkan sebagai program pendidikan

¹⁶ Iskandar Zulkarnain, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (Studi Kasus Di KUA Umbulharjo Yogyakarta Tahun 2020),” *Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga* (2022).

¹⁷ Murti Muninggar, “Bimbingan Perkawinan Bagi Pasangan Pengantin Usia Dewasa Awal Untuk Meminimalisir Perceraian Di KUA Kec. Umbulharjo Yogyakarta,” *Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga* (2022).

¹⁸ Khairul Amri, “Moderasi Beragama Berbasis Keluarga (Studi Implementasi Moderasi Beragama Pada Pusaka Sakinah Di KUA Umbulharjo Yogyakarta),” *Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga* (2022).

moderasi beragama berbasis keluarga dan bagaimana implikasi moderasi beragama pada pusaka sakinah yang ada di KUA Umbulharjo. Perbedaan dengan penelitian penyusun adalah fokus penelitian, yakni pelaksanaan bimbingan perkawinan sebagai bagian dari pusaka sakinah dalam rangka merevitalisasi peran KUA sebagai lembaga yang berorientasi pada permasalahan masyarakat.

Penelitian yang ditulis oleh Linda Agustina “Strategi Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Manten untuk mencapai Keluarga Sakinah Mawaddah Warohmah di KUA Kecamatan Umbulharjo.”¹⁹ Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis dan mengatasi hambatan selama proses konseling pranikah. Berfokus pada kajian strategi sosialisasi dan proses bimbingan pranikah. Perbedaan dengan penelitian penyusun adalah jenis penelitian evaluasi terhadap pelaksanaan bimbingan perkawinan. Penyusun hanya berfokus pada kesesuaian pelaksanaan dengan juknis yang ada.

Moh. Iqbal Rifki Maulana dengan penelitiannya yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Pada Masa Pandemi Covid-19 Di KUA Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.”²⁰ Penelitian ini berfokus pada bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan dan apa saja faktor pendukung dan penghambat bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Umbulharjo serta

¹⁹ Linda Agustina, “Strategi Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Manten untuk mencapai Keluarga Sakinah Mawaddah Warohmah di KUA Kecamatan Umbulharjo,” *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2021).

²⁰ Moh. Iqbal Rifki Maulana, “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Pada Masa Pandemi Covid-19 Di KUA Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2022).

efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan pada masa Covid-19 di KUA Kecamatan Umbulharjo. Perbedaan dengan penelitian penyusun adalah selain berfokus pada bimbingan perkawinan, penyusun juga membahas mengenai pusaka sakinah dengan jenis penelitian evaluasi dengan teori sistem hukum dan teori peran.

Penelitian yang ditulis oleh Rana Dzahabiyah “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Secara Online Pada Masa Pandemi Di KUA Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta.”²¹ Penelitian ini berfokus pada proses bimbingan pranikah secara online dan efektivitas pelaksanaan bimbingan pranikah secara online. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif untuk mendeskripsikan secara narasi tentang proses pelaksanaannya, metode pengumpulan data menggunakan tiga langkah seperti observasi, wawancara dan dokumentasi.

Selanjutnya penelitian terdahulu yang penyusun temukan menggunakan jenis penelitian evaluatif adalah penelitian karya Siti Djazimah, “Pelaksanaan Kursus Pranikah Di Kota Yogyakarta: Urgensitas, Efektivitas Hukum, Dan Tindakan Sosial.”²² Penelitian ini berfokus pada Peraturan No. DJ.II/491 Tahun 2009 dan Peraturan No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Kursus Pranikah yang tidak bisa diselenggarakan oleh banyak pihak. Penulis

²¹ Rana Dzahabiyah, “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Secara Online Pada Masa Pandemi Di KUA Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta,” *Skripsi Universitas Islam Indonesia* (2022).

²² Siti Djazimah, “Pelaksanaan Kursus Pranikah Di Kota Yogyakarta: Urgensitas, Efektivitas Hukum, Dan Tindakan Sosial,” *Al Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 11:1 (2018).

melakukan wawancara dengan narasumber Kepala KUA di Kota Yogyakarta untuk memperoleh data penelitian.

Penelitian terdahulu selanjutnya yang penyusun temukan menggunakan metode penelitian normatif empiris adalah penelitian Susiwi P “Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di Badan Penasihat, pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Selama Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Kemantren Umbulharjo Yogyakarta.”²³ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan bimbingan perkawinan oleh BP4 Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta selama masa pandemi Covid-19. Tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan bimbingan perkawinan di BP4 Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta selama masa pandemi Covid-19 dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan.

Selanjutnya penelitian Suryanto “Problematika Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Umbulharjo Dalam Pelaksanaan Program Pusat Layanan Keluarga (PUSAKA) SAKINAH.”²⁴ Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan normatif. sedangkan metode yang digunakan adalah deskriptif analitik Dalam pengumpulan data penyusun menggunakan

²³ Susiwi P, “Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di Badan Penasihat, pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Selama Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Kemantren Umbulharjo Yogyakarta.” *Skripsi* Universitas Gadjah Mada (2022).

²⁴ Suryanto, “Problematika Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Umbulharjo Dalam Pelaksanaan Program Pusat Layanan Keluarga (PUSAKA) SAKINAH,” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2020).

metode observasi, wawancara dan dokumentasi dengan menjadikan KUA Kecamatan umbulharjo sebagai objek penelitian.

Penelusuran penyusun terhadap penelitian terdahulu dengan topik yang relevan, penyusun kembali temukan dengan metode penelitian deskriptif korelatif pendekatan *cross sectional*/survey analitik karya Rizka Dita Hidayati “Hubungan Tingkat Pengetahuan Kesehatan Reproduksi dengan Kesiapan Menikah pada Calon Pengantin di KUA Umbulharjo Yogyakarta.”²⁵ Populasidalam penelitian ini menggunakan tehnik total sampling dengan sampel 25 pasang calon pengantin dari Maret sampai April 2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dengan kesiapan menikah.

Demikianlah sejumlah studi yang telah membahas berbagai hal terkait Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin. Dari studi di atas tampak bahwa belum ada studi yang secara khusus membahas mengenai revitalisasi peran KUA khususnya KUA Umbulharjo selaku *Pilot Project* dalam mewujudkan keluarga sakinah melalui program bimbingan perkawinan dan pusaka sakinah. Sehingga fokus dalam penelitian tesis ini yaitu peranan KUA Pusaka dalam mewujudkan ketahanan keluarga di Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta melalui pelaksanaan bimbingan perkawinan.

²⁵ Rizka Dita Hidayati, “Hubungan Tingkat Pengetahuan Kesehatan Reproduksi dengan Kesiapan Menikah pada Calon Pengantin di KUA Umbulharjo Yogyakarta,” *Jakiyyah: Jurnal Ilmiah Umum dan Kesehatan ‘Aisyiyah*, Vol 3:2 (Desember 2018).

E. Kerangka Teoretis

1. Teori Sistem Hukum

Hukum sebagai sistem adalah sebuah sistem norma hukum. Sebuah norma yang membentuk sebuah kesatuan, sebuah sistem, sebuah kelompok, yang jika dirunut kembali bisa sampai ke norma dasar yang menyusun sistem ini.²⁶ Teori sistem berpandangan dinamis terhadap realitas masyarakat dan budaya yang merupakan kumpulan dari sub-sistem psikologis dan sosiokultural sebagai sebuah evolusi dalam masyarakat.²⁷

Menurut Lawrence M. Friedman dalam memahani bekerjanya suatu sistem hukum, maka dapat dibagi kedalam tiga komponen yaitu komponen struktural, komponen substansi dan komponen budaya hukum. Ketiga komponen tersebut mempunyai fungsi saling berhubungan dan saling tergantung. Apabila satu komponen tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, akan terjadi suatu hambatan dan komponen yang lain tidak berfungsi dengan baik.²⁸

Komponen struktur hukum berkaitan dengan kelembagaan hukum yang berwenang membuat dan menjalankan suatu hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Sementara itu, komponen substansi hukum berkaitan isi norma hukum. Sedangkan komponen budaya hukum berkaitan dengan sikap dan nilai sosial yang berkembang dalam

²⁶ Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum*, Cet. ke-4 (Bandung: Nusa Media, 2012), hlm. 94.

²⁷ Munir Fuady, *Teori-Teori Dalam Sosiologi Hukum*, Cet. ke-2 (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 27.

²⁸ Harsanto Nursadi, *Sistem Hukum Indonesia*, Cet. ke-10 (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2014), hlm. 1.6.

masyarakat.²⁹ Sistem hukum yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi, stuktur hukum yang dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta selaku unit pelaksana teknis yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program bimbingan perkawinan. Perihal substansi hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin. Sedangkan budaya hukumnya dalam penelitian ini adalah peserta bimbingan perkawinan yakni calon pengantin di KUA Umbulharjo.

Sistem Hukum memiliki fungsi untuk mendistribusikan dan menjaga alokasi nilai-nilai yang benar menurut masyarakat. Dalam pemahaman masyarakat kebenaran erat kaitanya dengan keadilan. Sistem hukum juga berfungsi sebagai kontrol sosial yang pada dasarnya berupa pemberlakuan peraturan-peraturan mengenai perilaku yang benar. Dalam menjalankan hal tersebut sistem hukum bertindak sebagai instrumen perubahan yang tertata untuk rekayasa sosial (*social engineering*).³⁰

Penggunaan teori sistem hukum dimaksudkan untuk memberikan jawaban mengenai kesesuaian antara peraturan pelaksanaan Bimbingan Perkawinan dengan implementasinya di lingkungan. Unsur apakah yang menyebabkan sistem hukum tidak berjalan secara efektif dan tidak sesuai

²⁹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, (Depok: PT Raja Grafindo Perkasa, 2013), hlm. 306.

³⁰ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Cet. ke-6, (Bandung: Nusa Media, 2018), hlm. 21.

dengan cita-cita atau tujuan hukum. Respon masyarakat selaku budaya hukum dalam teori ini juga bisa dilihat dengan keberadaan program bimbingan perkaiwan.

2. Teori Peran (*Role Theory*)

Menurut Soerjono Soekanto konsep peranan (*role*) merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan (*status*), apabila seseorang baik secara individu maupun kelompok melaksanakan hak dan kewajibannya, maka keduanya telah menjalankan suatu peranan. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Peran juga dapat diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, haapan, tanggung jawab dan sebagainya). Dimana di dalamnya terdapat serangkaian tekanan yang mendukung fungsinya mengorganisasi.³¹

Peran dalam konteks penelitian ini adalah peranan dari struktur kelembagaan. Pada taraf organisasi dalam masyarakat, lembaga-lembaga memiliki peran untuk mengatur pola perilaku anggota demi memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat, sebab peran yang dimiliki oleh lembaga tersebut dibentuk melalui suatu persyaratan serta fungsi sesuai yang diterima.³²

³¹ Syaron Brigitte Lantaeda dkk., "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon," *Jurnal Administrasi Publik*, Vol 04:048 (2017), Hlm. 2.

³² Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*, Cet. ke-1, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 144.

Berdasarkan pelaksanaannya, peranan sosial dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:³³

- a. Peranan yang diharapkan (*expected role*) merupakan cara ide atau pelaksanaan suatu peranan tertentu kita yang diharapkan oleh masyarakat agar menggunakan cara-cara yang sesuai dengan harapan mereka. Ada kalanya orang yang diharapkan tidak berperilaku sesuai dengan cara-cara yang konsisten dengan harapan-harapan orang lain.
- b. Peranan nyata (*actual role*) yaitu bagaimana sebenarnya peranan itu dijalankan keadaan sesungguhnya dari seseorang dalam menjalankan peranan tertentu. Pelaksanaan peranan ini lebih luwes, dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu. Peranan yang disesuaikan mungkin tidak cocok dengan situasi setempat, tetapi kekurangan yang muncul dapat dianggap wajar oleh masyarakat.

Ketidakselarasan pelaksanaan kedua peranan mungkin disebabkan oleh:

- a. Kurangnya pengertian para individu terhadap persyaratan-persyaratan bagi peran yang harus dijalankan.
- b. Kesenjangan untuk bertindak menyimpang dari persyaratan peranaan yang diharapkan.
- c. Ketidakmampuan individu memainkan peranan tersebut secara efektif.

³³ Syahrizal Syarbani & Rusdiyanta, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Cet Ke-1 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm. 60.

Ada beberapa istilah yang berkaitan dengan peranan sebagai berikut:³⁴

- a. Kesenjangan Peranan (*Role Distance*) adalah dalam menjalankan peran secara emosional. Peranan yang dijalankan tidak memperoleh prioritas tinggi dalam hidupnya.
- b. Ketegangan peranan adalah seseorang yang mengalami kesulitan untuk melaksanakan suatu peran yang telah ditentukan karena adanya ketidakserasian antara kewajiban dan tujuan peran itu sendiri. Ketidakcocokan terjadi jika peranan partnernya memiliki tujuan-tujuan yang berbeda dengannya.
- c. Kegagalan peranan adalah jika seseorang mungkin harus menjalankan beberapa peranan sekaligus dan dengan demikian tentunya ia akan mengalami tuntutan-tuntutan yang saling bertentangan.
- d. Konflik peranan terjadi jika seseorang yang memiliki satu atau dua peranan yang melibatkan harapan-harapan perilaku yang saling bertentangan akan mengalami ketidaserasian dalam dirinya.
- e. Rangkaian peranan (*role set*) terjadi karena individu dianggap bertanggung jawab atas status yang diembannya, mereka akan terlibat dengan seperangkat peran yang berhubungan dan identic dengan status itu. Seperangkat peran mengacu pad ahubungan-hubungan seseorang dengan orang lain yang pada waktu ia sedang menjalankan berbagai peranan yang berhubungan status tertentu.

³⁴ *Ibid.*, hlm.62.

- f. Model peranan adalah orang-orang yang kita kenal agak istimewa dan dari mana kita meniru atau mencontoh perilakunya. Jika seseorang melakukan peranan istimewa maka kita menyebut bahwa dia telah mengikuti jejak perilaku peranan model sebelumnya.³⁵

Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang dan pemberi kesempatan bagi pemerannya.³⁶ Peranan mencakup tiga hal, yaitu sebagai berikut:³⁷

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Pembahasan perihal aneka macam peranan yang melekat pada individu-individu dalam masyarakat penting bagi hal-hal berikut.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Elly M. Setiadi & Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta Dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, Dan Pemecahannya, Pertama*. (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, hlm. 2011).

³⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, hlm. 211.

- a. Peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya.
- b. Peranan tersebut seyogyanya dilekatkan pada individu-individu yang oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakannya. Mereka harus terlebih dahulu berlatih dan mempunyai hasrat untuk melaksanakannya.
- c. Dalam masyarakat kadangkala dijumpai individu-individu yang tak mampu melaksanakan perannya sebagaimana diharapkan oleh masyarakat karena mungkin pelaksanaannya memerlukan pengorbanan arti kepentingan-kepentingan pribadi yang terlalu banyak.
- d. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan perannya, belum tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang-peluang yang seimbang. Bahkan sering kali terlihat betapa masyarakat terpaksa membatasi peluang-peluang tersebut.

Peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri adalah sebagai berikut.³⁸

- a. Memberi arah pada proses sosialisasi
- b. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan
- c. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat

³⁸ J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar & Terapan*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 160.

- d. Menghidupkan sistem pengendali dan control, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

Aplikasi dari teori peran yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dalam penelitian ini adalah mengenai peranan KUA Umbulharjo dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kecamatan Umbulharjo. Mengamati peranan normatif dari peran KUA sebagai unit pelaksana teknis bimbingan perkawinan dan Pusaka Sakinah, sekaligus meninjau kesesuaiannya dengan peran empiris yang diatur dalam aturan masing-masing program. Penjelasan mengenai peran normatif dan peran empiris akan lebih lanjut dijelaskan pada bab selanjutnya.

Sehingga teori peran ini perlu dipaparkan agar pemerintah khususnya unit penyelenggara teknis yang dalam hal ini adalah kantor urusan agama (KUA) Umbulharjo dapat berperan menjalankan hak maupun kewajibannya dengan maksimal sesuai dengan aturan yang berlaku dalam mengaplikasikannya ke dalam program bimbingan perkawinan dan pusaka sakinah. Sesuai dengan ungkapan dalam latar belakang Keputusan Jenderal Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin No. 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin bahwa:


“Sebagai elemen utama pembangunan masyarakat dan bangsa, membangun keluarga memerlukan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Upaya tersebut harus dilaksanakan oleh pemerintah bersama masyarakat”³⁹

³⁹ Bab I Huruf A tentang Latar Belakang Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

Dua kerangka teori di atas digunakan sebagai pisau analisis dalam membahas penelitian yang penyusun lakukan. Dalam mengevaluasi pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Umbulharjo, penyusun menggunakan teori Sistem Hukum. Sedangkan penggunaan Teori Peran penyusun gunakan untuk menganalisis revitalisasi peran KUA Umbulharjo dalam mewujudkan keluarga sakinah di kecamatan umbulharjo.



3. Bagan Kerangka Teori



Bagan I
Keangka Teori

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dengan metode penelitian maka peneliti akan mudah untuk memahami, memecahkan dan menjawab permasalahan. Menurut *Borg and Gall* salah satu metode penelitian yang dilakukan pada obyek alamiah, digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam adalah dengan metode penelitian kualitatif.⁴⁰

Metode kualitatif dilakukan dengan pemaparan data-data non-numerik bukan angka. Menghasilkan data yang deskriptif, bersumber dari tulisan atau ungkapan dan tingkah laku yang dapat diobservasi.⁴¹ Dalam penelitian ini penyusun menguraikan fakta-fakta maupun kejadian-kejadian hasil observasi penyusun terkait Bimbingan Perkawinan dan Revitalisasi Peran KUA Pusaka dalam mewujudkan keluarga sakinah sehingga dapat dipahami secara terstruktur dan sistematis.

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penyusun adalah Penelitian evaluasi (*Evaluation Research*). Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan jenis penelitian evaluasi formatif. Bertujuan memberikan informasi evaluatif yang bermanfaat untuk memperbaiki suatu program.⁴²

Dalam pelaksanaannya penyusun mengumpulkan data lapangan apa adanya

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Cet ke-23. Bandung: ALFABETA, 2016, hlm, 7.

⁴¹ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), hlm. 16.

⁴² Husaini Usman dan Purnomo Setiady, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Graha Ilmu, 2017), hlm. 202.

atas pelaksanaan bimbingan perkawinan dan pusaka sakinah, kemudian dilihat kesesuaiannya dengan petunjuk pelaksanaan program. Sekaligus mengidentifikasi hambatan apa yang terjadi selama program dilaksanakan.

Penyusun melakukan penelitian evaluasi formatif dengan cara menentukan variabel yang digunakan untuk mengidentifikasi komponen yang akan di evaluasi. Variabel yang ditentukan oleh penyusun adalah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang dalam hal ini Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 783 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah.
- b) Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan & Pusaka Sakinah di KUA Umbulharjo
- c) Materi Pembelajaran Bimbingan Perkawinan
- d) Fasilitator Bimbingan Perkawinan
- e) Peserta Bimbingan Perkawinan bulan Maret 2023

Penyusun melakukan beberapa tahap untuk dapat mengevaluasi program dengan menggunakan model evaluasi program CSE-UCLA yang merupakan salah satu model evaluasi yang digunakan untuk mengevaluasi

program pendidikan atau pelatihan.⁴³ Model ini memiliki beberapa tahap sebagai berikut:

a) *Needs Assesment*

Tahap ini evaluator memusatkan perhatian pada penentuan masalah. Dalam tahap ini evaluator mempertimbangkan hal-hal apa yang berhubungan dengan keberadaan program.⁴⁴ Dalam penelitian ini penyusun berfokus pada 2 hal yaitu pelaksanaan bimbingan perkawinan dan peran KUA Umbulharjo sebagai KUA Pusaka dalam mewujudkan keluarga sakinah.

b) *Program Planning*

Tahap kedua evaluator mengumpulkan data yang terkait langsung dengan pelaksanaan program dan mengevaluasi apakah program disusun sesuai analisis kebutuhan serta tujuan atau tidak dengan melibatkan unsur-unsur program⁴⁵. Dalam tahap perencanaan ini program bimbingan perkawinan dan peran KUA Pusaka di Kecamatan Umbulharjo dievaluasi dengan cermat untuk mengetahui apakah program yang telah disusun berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan sesuai dengan tujuan pelaksanaan program.

⁴³ Farizal Fetrianto, "Penerapan Formative Summative Evaluation Model Dalam Penelitian Tindakan, "Prosiding Seminar Nasional Profesionalisme Tenaga Profesi PJOK" Pendidikan Olahraga Pascasarjana UM, 2017

⁴⁴ Ambiyar, *Metodologi Penelitian Evaluasi Program*, (Bandung: ALFABETA, 2019), hlm. 181.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 182.

c) *Formative Evaluation*

Tahap ketiga ini evaluator memusatkan perhatian pada keterlaksanaan program. Dengan demikian, evaluator diharapkan terlibat dalam program karena harus mengumpulkan data dan berbagai informasi sekaligus mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaan program. Dengan demikian hambatan dan hal-hal yang menyebabkan program tidak lancar dapat diketahui, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan dalam rangka mendukung kelancaran pencapaian tujuan program.⁴⁶ Penyusun dalam hal ini mengikuti langsung pelaksanaan bimbingan perkawinan pada bulan Maret 2023 di KUA Umbulharjo sekaligus mengamati pelaksanaan program dan mencatat hambatan-hambatan yang terjadi saat proses bimbingan perkawinan berlangsung.

d) *Summative Evaluation*

Tahap ini para evaluator diharapkan dapat mengumpulkan semua data tentang hasil dan dampak dari program. Melalui evaluasi sumatif ini, diharapkan dapat diketahui apakah tujuan yang dirumuskan untuk program sudah tercapai, dan jika belum, dicari bagian mana yang belum dan apa penyebabnya.⁴⁷ Penyusun dalam hal ini mengumpulkan data lapangan dan menganalisa kekurangan program bimbingan perkawinan maupun peran KUA Pusaka Umbulharjo.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 183.

2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), merupakan jenis penelitian yang dilakukan berada di tengah masyarakat atau kelompok manusia tertentu atau objek tertentu. Penelitian yang dilakukan dengan melihat realitas apa yang terjadi di lapangan secara apa adanya.⁴⁸ Dalam penelitian ini penyusun mengikuti pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Umbulharjo guna menelaah implementasi pelaksanaan serta kesesuaiannya dengan aturan yang berlaku. Penyusun juga menganalisis peran empiris KUA Pusaka Umbulharjo beserta kesesuaiannya dengan peran normatif yang seharusnya.

3. Subjek Penelitian

Subyek penelitian merupakan informan yang menjadi sumber data data penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai permasalahan penelitian yang dilakukan⁴⁹ Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah Kepala KUA Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta, fasilitator, dan peserta pembinaan dalam program bimbingan perkawinan sebagai informan yang akan penyusun wawancarai. Informan peserta bimbingan perkawinan yang penyusun wawancarai berjumlah 5 orang calon pengantin periode bimbingan bulan Maret 2023.

⁴⁸Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 18.

⁴⁹ Sedarmayanti dan Syarifudin H, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011), hlm. 121.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah yuridis-sosiologis. Pendekatan tersebut mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat. Perilaku yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada.⁵⁰ Pendekatan yuridis yang dimaksud penyusun adalah dengan menggunakan Teori Sistem Hukum untuk mengetahui sistem hukum di KUA Umbulharjo Yogyakarta terhadap pelaksanaan Bimbingan Perkawinan. Sedangkan pendekatan sosiologis dalam hal ini penyusun menggunakan Teori Peran untuk menganalisis revitalisasi peran KUA Umbulharjo sebagai KUA penyelenggara Pusaka Sakinah.

5. Sumber Data

Sumber data penelitian adalah semua informasi baik yang merupakan benda nyata, sesuatu yang abstrak, peristiwa/gejala yang dapat digunakan untuk menyusun suatu informasi dalam penelitian.⁵¹ Berdasarkan sumber data yang penyusun gunakan, sumber data dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara)⁵²

⁵⁰ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Cet. ke-1, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 51.

⁵¹ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, Cet ke-4. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012).

⁵² Etta Mamang Sangaji, *Metodologi Penelitian-Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2010), hlm. 171.

Sumber data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individu maupun kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda, kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian.⁵³ Adapun sumber data primer penyusun adalah informan dari hasil wawancara terhadap Kepala KUA Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta, fasilitator, dan peserta bimbingan perkawinan 5 orang calon pengantin periode bimbingan bulan Maret 2023. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada subjek penelitian dengan melakukan wawancara serta observasi. Peneliti melakukan observasi terhadap proses kegiatan bimbingan perkawinan dan pusaka sakinah yang berlangsung pada bulan Maret 2023.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang tidak dirancang secara spesifik untuk memenuhi kebutuhan penelitian tertentu.⁵⁴ Dalam penelitian ini data sekunder berasal dari Modul materi, Buku Fondasi Keluarga Sakinah yang merupakan buku bacaan mandiri calon pengantin yang diberikan kepada peserta Bimbingan Perkawinan, serta dokumen-dokumen maupun laporan-laporan pelaksanaan program bimbingan perkawinan dan pusaka sakinah.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan proses dimana peneliti menerapkan metode ilmiah untuk mengumpulkan data secara sistematis

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Samiaji Sarosa, *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar*, Cet. ke-1, (Jakarta, 2012), hlm. 34.

untuk dilakukan analisa.⁵⁵ Metode pengumpulan data yang dilakukan penyusun ada empat sebagai berikut:

a. Observasi

Metode observasi dilakukan dengan terlibat langsung melakukan apa yang dikerjakan sumber data.⁵⁶ Dalam penelitian ini penyusun mengikuti langsung pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta sehingga penulis dapat mengamati secara jelas dan benar terlaksananya program tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku.

b. Wawancara

Metode wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti terhadap sumber data. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode wawancara terstruktur. Definisi dari wawancara terstruktur yakni menggali informasi sumber data dengan kondisi instrumen penelitian berupa pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya.⁵⁷ Penyusun dalam penelitian ini menyiapkan 20 pertanyaan untuk Kepala KUA Umbulharjo, 10 pertanyaan untuk Fasilitator bimbingan perkawinan dan 10 pertanyaan untuk masing-masing 5 peserta bimbingan perkawinan.

⁵⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, hlm, 137.

⁵⁶ Sudjarwo dan Basrowi, *Manajemen Penelitian Sosial*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), hlm. 163.

⁵⁷ Nanang Martono, *Metode Penelitian Sosial Konsep-Konsep Kunci*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 365.

Dalam hal ini penyusun menggunakan alat bantu seperti handphone dan kamera untuk mendukung pengumpulan data secara langsung (dengan tatap muka) Melakukan wawancara kepada informan diantaranya Kepala KUA Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta, fasilitator bimbingan perkawinan, dan untuk memperkuat penelitian ini peneliti juga mewawancarai peserta bimbingan perkawinan.

c. Dokumentasi

Metode terakhir yang digunakan penyusun adalah dokumentasi yakni teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan dokumen pendukung seperti rekaman-rekaman, dan foto-foto.⁵⁸ Dalam hal ini penyusun mengumpulkan foto-foto pelaksanaan kegiatan bimbingan perkawinan di Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta dan Pusaka Sakinah.

7. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Sifat analisis dari penelitian yang penyusun gunakan adalah analisis evaluatif. Definisi analisis evaluatif adalah memberikan justifikasi atas hasil penelitian.⁵⁹ Penyusun akan memberikan penilaian dari hasil penelitian, apakah program yang dilaksanakan sudah sesuai dengan

⁵⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Prress, 2010), hlm. 210.

⁵⁹ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian*, Cet ke-1 (Jakarta: Pusataka Pelajar), hlm. 183.

petauran yang berlaku atau tidak. Dalam melakukan analisis data penyusun menggunakan beberapa langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan proses mencari, mencatat dan mengumpulkan semua data secara objektif apa adanya sesuai hasil temuan di lapangan.⁶⁰ Dalam penelitian ini penyusun mencatat semua hasil wawancara dan observasi yang diperoleh dari lapangan mengenai pelaksanaan Bimbingan Perkawinan dan peran KUA Umbulharjo dalam melaksanakan Pusaka Sakinah.

b. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting agar mempermudah peneliti untuk pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.⁶¹ Dalam penelitian ini penyusun memilah-milah data hasil penelitian, data yang berkenaan dengan hasil wawancara dan observasi terhadap bimbingan perkawinan ditujukan untuk menjawab rumusan masalah pertama. Sedangkan data wawancara dan observasi terhadap peran KUA Umbulharjo dalam mewujudkan keluarga sakinah ditujukan untuk menjawab rumusan masalah kedua.

⁶⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, hlm. 246.

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 247.

c. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses menyusun sekumpulan data secara sistematis agar mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sebagainya.⁶² Penyusun dalam penelitian ini menyajikan data secara naratif dengan kategorisasi pembahasan yang saling terhubung. Penyusun juga menyajikan tabel dan bagan berisi informasi penting untuk mendukung narasi yang ditulis.

d. Interpretasi data

Interpretasi data merupakan penjelasan yang terperinci tentang arti yang sebenarnya dari data yang diperoleh peneliti. Interpretasi data adalah proses pencarian pengertian yang lebih luas tentang penemuan-penemuan yang diperoleh peneliti.⁶³ Dalam penelitian ini penyusun membandingkan fakta di lapangan pelaksanaan bimbingan perkawinan dan kesesuaiannya dengan aturan yang berlaku. Penyusun melakukan hal serupa dengan mengamati peran KUA Umbulharjo sebagai KUA Pusaka dan kesesuaiannya dengan aturan pelaksanaan. Dengan interpretasi data yang dilakukan penyusun bisa melihat kesesuaian peran empiris dengan normaifnya dan menjabarkan temuan tersebut ke dalam bentuk narasi sehingga mudah dipahami.

⁶² *Ibid.*, hlm. 249.

⁶³ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Cet ke-7 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm, 374.

e. **Penarikan Kesimpulan**

Langkah terakhir analisis data adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan merupakan pengambilan keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berpikir. Dalam penelitian penyusun, metode berpikir yang digunakan adalah metode berifat induktif (khusus ke umum). Definisi metode berpikir induktif adalah penelitian yang diawali dari pengamatan atau observasi (fakta yang bersifat khusus) di lapangan, diakhiri dengan pengambilan gagasan atau simpulan bersifat umum. Dalam hal ini penyusun membaca kembali hasil penelitian secara keseluruhan, menemukan pokok-pokok penting hasil penelitian, lalu menyusun simpulan ringkas berdasarkan pokok-pokok penting hasil temuan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan Tesis ini adalah pendahuluan di bab pertama, yang meliputi: (a) latar belakang masalah, (b) rumusan masalah, (c) tujuan dan kegunaan penelitian, (d) telaah pustaka, (e) kerangka teoritis (f) metode penelitian dan (g) sistematika pembahasan. Unsur-unsur tersebut dikemukakan terlebih dahulu untuk mengetahui signifikansi penelitian, sejauhmana penelitian terhadap subyek yang sama telah dilakukan, pendekatan dan teori apa yang digunakan, dan apa yang menjadi pokok masalahnya.

Pada bab kedua, menjelaskan tentang tinjauan peraturan perundang-undangan bimbingan perkawinan dan pusaka sakinah yang mengkaji kaitannya dengan peran KUA Umbulharjo dalam mewujudkan keluarga sakinah. Pembahasan pada bab ini memberikan pemahaman yang spesifik peraturan bimbingan perkawinan maupun pusaka sakinah dan pedoman peran KUA sebagai unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program tersebut.

Pada bab ketiga disajikan gambaran implementasi Bimbingan Perkawinan dan Peran KUA Umbulharjo dalam melaksanakan Pusaka Sakinah dengan menguraikan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara maupun dokumentasi. Dengan data yang diperoleh maka penulis dapat menganalisis kesesuaian aturan normatif dengan peran empirisnya agar tujuan yang diharapkan tercapai.

Bab keempat ini merupakan inti dari penelitian karena pada bab ini akan menganalisis data-data yang didapatkan di lapangan. Dalam penyajiannya penyusun membagi dalam beberapa Sub bab, yaitu pertama, analisis pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Umbulharjo. Kedua, analisis revitalisasi peran KUA Pusaka dalam mewujudkan keluarga sakinah. Pada analisis yang pertama penulis menggunakan teori Sistem Hukum, sedangkan analisis yang kedua menggunakan teori Peran.

Bab terakhir adalah bab kelima adalah bagian penutup dan akhir penyusunan tesis ini yang berisikan tentang kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan yang telah penyusun paparkan dan penelitian yang telah dilakukan. Saran-saran tersebut tentunya dapat memberikan

gambaran umum terbaik bagi lembaga KUA dalam mengupayakan peran yang lebih baik khususnya dalam melaksanakan bimbingan perkawinan dan pusaka sakinah khususnya di Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil observasi di lapangan yang telah diuraikan oleh peneliti dan hasil analisis pelaksanaan bimbingan perkawinan dan peran KUA Pusaka di Kecamatan Umbulharjo, maka menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis menurut teori sistem hukum Pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Umbulharjo sudah berjalan dengan baik, KUA Umbulharjo sebagai struktur hukum sudah mengupayakan dengan baik pelaksanaan bimbingan perkawinan sesuai dengan substansi hukum dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 189 Tahun 2021. Masyarakat selaku budaya hukum memiliki kesadaran yang baik mematuhi dan merespon dengan baik adanya program Bimbingan Perkawinan.
2. Menurut teori peran revitalisasi peran KUA Pusaka dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kecamatan Umbulharjo sudah baik. Peranan yang diharapkan (*expected role*) dengan peran nyata (*actual role*) yang diupayakan oleh KUA Umbulharjo sudah sesuai. Program Pusaka Sakinah menjadi wujud revitalisasi peran KUA yang dulunya bersifat formalistik administratif menjadi layanan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

B. SARAN

1. Kepada Pemerintah terkait untuk meningkatkan keefektifan program bimbingan perkawinan maka diperlukan ketegasan dalam peraturan bimbingan tersebut agar menjadi suatu keharusan bagi calon pengantin mengikuti pembinaan, disertai dengan alokasi anggaran yang cukup agar bimbingan perkawinan bisa dirasakan oleh semua calon pengantin sehingga cita-cita dari adanya program ini bisa terwujud yaitu menciptakan ketahanan keluarga bagi seluruh masyarakat.
2. Kepada KUA Umbulharjo untuk meningkatkan perhatian dan mengevaluasi hasil capaian peserta bimbingan perkawinan, terlaksananya bimbingan perkawinan bukan hanya menggugurkan kewajiban semata namun bisa menindaklanjuti pasangan calon pengantin yang memang memerlukan pendampingan lebih lanjut.
3. Kepada para akademisi dan peneliti berikutnya agar dapat meneliti lebih luas dan tajam lagi tentang bimbingan perkawinan maupun pusaka sakinah sebagai bahan evaluasi bagi pelaksana dan substansi hukumnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Fiqih/Ushul Fiqh dan Hukum

- Achmad, Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Cet ke-1. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996.
- Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah. *Fondasi Keluarga Sakinah*. (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017).
- Elly M. Setiadi & Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta Dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, Dan Pemecahannya*, Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.
- Etta Mamang Sangaji. (2010). *Metodologi Penelitian-Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2010.
- Etta Mamang Sangaji. *Metodologi Penelitian-Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2010.
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Cetakan VI. Bandung: Nusa Media, 2018.
- Fuady, Munir. *Teori-Teori Dalam Sosiologi Hukum*. Cet ke-2. Jakarta: Kencana, 2013.
- Hans Kelsen. *Pengantar Teori Hukum*. Cetakan IV. Bandung: Nusa Media, 2012.
- Nursadi, Harsanto. *Sistem Hukum Indonesia*. Cet ke-10. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2014.
- Sarosa, Samiaji. *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar*. Cet ke-1. Jakarta, 2012.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

- Sedarmayanti dan Syarifudin H. *Metodologi Penelitian*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2011.
- Setiady, Husaini Usman dan Purnomo. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Graha Ilmu, 2017.
- Siti Djazimah, “Pelaksanaan Kursus Pranikah Di Kota Yogyakarta: Urgensitas, Efektivitas Hukum, dan Tindakan Sosial,” *Al-Ahwal*, Vol. 11, No. 1 (2018) pp. 59-68.
- Soerjono Soekanto, Chalimah dan Hartono. *Pendekatan Sosiologis terhadap Hukum*. Jakarta: PT. Bina Aksara, 1988.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: PT Rajagrafindo, 2019.
- Soerjono Soekanto. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sudjarwo dan Basrowi. *Manajemen Penelitian Sosial*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2009.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, Cet ke-23. Bandung: ALFABETA, 2016.
- Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, Cet ke-4. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012).
- Suyanto, J. Dwi Narwoko dan Bagong. *Sosiologi Teks Pengantar & Terapan*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Syahrizal Syarbani & Rusdiyanta. (2009). *Dasar-dasar Sosiologi*, Cet Ke-1, Graha Ilmu.

B. Peraturan Undang-Undang

- UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Menteri Agama Mahkamah Agung No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama.

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 783 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah.

C. Jurnal/Tesis dan Disertasi

Aris Setiawan, "Efektivitas Kursus Calon Pengantin (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Metro Selatan dan Metro Pusat)," *Tesis* IAIN Metro Lampung (2018).

Dia Asri, "Perbedaan Bimbingan Perkawinan Suscatin Dengan Bimbingan Perkawinan Oleh Bimas UU No. 373 Tahun 2017 Di KUA Kabupaten Aceh Tamiang," *Tesis* Psikologi Pendidikan Islam, 2018.

Farisi, Salman Al. "Analisis Yuridis Undang-Undang RI No 16 Tahun 2019 Tentang Peran Bimbingan Pranikah." *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol.6 Tahun 2022, pp. 687-697.

Hayyinatul Wafda, "Evaluasi Program Pembinaan dan Bimbingan Bagi Pasangan Calon Pengantin (Suscatin 3-2-1) di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020," *Tesis* UIN Sunan Ampel Surabaya (2018)

Ja, Bubshait, Aljazeera Fs, Almahmood Aa, Almadahki Aa, Alalawi Ma, and Hasan. *International Journal of Family Medicine and Primary Care Outcomes of the Effect of Premarital Counseling for Sickle Cell Disease and β -Thalassemia on Marital Decisions in the Kingdom of Bahrain* OPEN ACCESS, 2021, pp. 1-6.

Jufri, "Efektivitas Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah DI KUA Kec. Maritengngae Kab. Sidrap," *Tesis* IAIN Parepare (2021)

Kamiludin. "Revitalisasi Bimbingan Suscatin Pra Nikah Dalam Mencegah Kekerasan dan perceraian Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Lombok Tengah," *Tesis* UIN Mataran (2021)

Kemas Muhammad Gemilang, "Pelaksanaan Kursus Perkawinan Dalam Agama Islam dan Katolik (Studi Komparatif)," *Tesis*, Yogyakarta: Hukum Keluarga Islam, 2017.

- Keshavarz, Azita, Hussain Akbari Amrgha, and Najmeh 'Melatkhah. "Effectiveness of Marriage Education Before Marriage Change Irrational Beliefs Girls." *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, July 2013, pp. 520-524.
- M. Kamran S. Karim, "Efektivitas Badan Penasehat Pembinaan Dan PPelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Meminimalisir Perceraian Di Kota Ternate Tahun 2015-2017," *Tesis*, Yogyakarta: Hukum Islam, 2019.
- Mahmoodi, Ghahraman. "The Effect of Marriage Counseling on the Knowledge of the Married Couples." *International Journal of Medical Research & Health Sciences*, Tahun 2016, pp. 354-359.
- Mawardi, Marmiati. "KELUARGA SAKINAH: KONSEP & POLA PEMBINAAN." *International Journal Ihya' 'Ulum al-Din* Vol.18, Nomor 2 September 2017, pp. 253-267.
- Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Cet ke-7, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Muhammad Husnul, "Bimbingan Perkawinan Islam dan Katolik (Studi Komparasi Pedoman Perkawinan Islam dan Katolik di Kota Yogyakarta)," *Tesis UIN Sunan Kalijaga* (2015)
- Muhammad Lutfi Hakim, "Kursus Pra-Nikah: Konsep dan Implementasinya (Studi Komparatif antara BP4 KUA Kec. Pontianak Timur dengan GKKB Jemaat Pontianak)," *Al-Maslahah*, Vol. 13 No. 2 (Oktober 2017) pp. 191-212.
- Nasir, Mohammad, Zainal Abdin, and Lukman S Thahir. "Pre-Marital Counseling Effectiveness In Building Happy Muslim Families." *International Journal of Contemporary Islamic Law and Society* 3, Nomor 1 Tahun 2021, pp. 41-54.
- Ninil Elfira, Uman Suherman As, Cece Rakhmat, and Mamat Supriatna, "Literature Review Konseling Pranikah Berlandaskan Kearifan Lokal Di Era New Normal," *Kajian, Pusat, Penelitian Dan, Pengembangan Bimbingan, Dan Konseling*, Nomor 2 Tahun 2021, pp. 250-256.
- Nur Hotimah, "Parenting Skills Dalam Program Bimbingan Perkawinan: Studi Kasus di KUA Kecamatan Pamekasan," *Tesis*, Yogyakarta: Interdisciplinary Islamic Studies, 2019.
- Nur Rohmaniah, "Studi Komparasi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Mencegah Perceraian (di KUA Kecamatan Boja dan Limbangan Kabupaten Kendal)," *Tesis UIN Walisongo Semarang* (2015)

- Nurun Nisaa Baihaqi, "Resepsi Penyuluh Agama Islam Terhadap Ayat-ayat Bimbingan Pranikah (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul)," *Tesis*, Yogyakarta: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 2022.
- Ruzaipah, "Evaluasi Program Pembinaan dan Bimbingan Bagi Pasangan Calon Pengantin (Suscatin 3-2-1) di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020," *Tesis*, Yogyakarta: Ilmu Syariah, 2020.
- Sahriza, "Bimbingan Pranikah Dalam Nilai-Nilai "Sinte Mungerje" Pada Suku Gayo," *Tesis*, Bimbingan dan Konseling Islam, 2022.
- Salawati, "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga," *Tesis* IAIN Palu (2017)
- Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*. Cet ke-1, Depok: RajaGrafindo Persada, 2014.
- , *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Cetakan II. Depok: PT Raja Grafindo Perkasa, 2013.
- Samin Batubara dkk, "Marriage Preparation Courses In Indonesia (Comparative Study of Muslim and Christians)," *Al-Risalah*, Vol. 22 No. 1 (Juni 2022) pp. 139-154.
- Sitti Marwah, "Konsep Kesetaraan Relasi Suami Istri dan Upaya Perwujudan Perkawinan yang Harmonis : Kajian Buku Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin," *Tesis*, Yogyakarta: Ilmu Syariah, 2021.
- Sugeng, Aris Munandar Dan Rekan-rekan. "Transformasi Kantor Urusan Agama Biringkanaya Kota Makassar Melalui Program Pusaka Sakinah." *Journal of Gurutta Education (JGE)* 1, Nomor 2 Tahun 2021, pp. 78-93
- Sugitanata, Arif. "Manajemen Membangun Keluarga Sakinah Yang Hidup Berbeda Kota Tempat Tinggal." *Journal of Islamic Family Law*, Nomor 01 Tahun 2020, pp. 1-10.
- Wahdaniah B, "Efektivitas Bimbingan Perkawinan sebagai Syarat Pendaftaran Perkawinan Terhadap Perceraian di Kabupaten Polewali Mandar," *Tesis* Universitas Hasanuddin (2021)
- Zulfahmi, "Urgensi Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah dan Relevansinya dengan Esensi Perkawinan (Perspektif *Maqasid Asy-Syariah*)," *Tesis*, Yogyakarta: Hukum Keluarga, 2017.

D. Lain-lain

Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, “Jumlah Penduduk Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman Menurut Status Perkawinan Semua Usia, Dukcapil Kota Yogyakarta, “Laporan Pengelolaan Data KUA Kecamatan Umbulharjo Tahun 2019,” <https://kuaumbulharjo.org/laporan-grafik/>, akses 12 April 2023.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang, “Matangkan Program Pusaka Sakinah, Kepala KUA Kecamatan Batang Rakor Bersama Kasi Pelayanan Kelurahan,” <https://jateng.kemenag.go.id/2021/08/>), akses 27 Februari 2023.

KUA Umbulharjo, “Tekan Perceraian, KUA Umbulharjo Lakukan Visiting Pada Pasangan yang Akan Bercerai,” <https://kuaumbulharjo.org/tekan-perceraian-kua-umbulharjo-lakukan-visiting-pada-pasangan-yang-akan-bercerai/>, akses tanggal 27 Februari 2023.

Zita Meiriana, “KUA Umbulharjo Yogyakarta tangani 60 konseling melalui Pusaka Sakinah,” dalam <https://www.antaranews.com/berita/1263967/kua-umbulharjo-yogyakarta-tangani-60-konseling-melalui-pusaka-sakinah>, akses pada 27 Februari 2023.